



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**NOMOR : 125/PDT. P/2019/PN.Nba**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dibawah ini, terhadap permohonan pemohon bernama :

**ALBERTUS**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat lahir di Peluntan, Tanggal lahir 07 Agustus 1988, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, beralamat Dusun Peluntan, Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak;

### **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat bukti saksi yang diajukan ke persidangan;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 27 Agustus 2019, dibawah Register Nomor : 126/PDT.P/2019/PN.Nba, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama MARLENTI dan dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang Anak yang diberi nama BELA MARLENTI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Peluntan pada tanggal 03 April 2009;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 6108CLT1801201121211 tertanggal 18 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;
3. Bahwa ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan penulisan Nama Anak Pemohon yang tertulis : nama Anak Pemohon BELA MARLENTI padahal yang sebenarnya VIONA BELA;
4. Bahwa atas kekeliruan tersebut diatas, Permohon bermaksud menambah penulisan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri;

*Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/Pn.Nba halaman 1 dari halaman 6*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk bersidang yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang tertulis : nama Anak Pemohon BELA MARLENTI dirubah menjadi VIONA BELA;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatatkan perbaikan penulisan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama BELA MARLENTI No. 6108CLT1801201121211 tertanggal 18 Januari 2011 tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan telah dibacakan permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah menyajikan bukti-bukti yang telah diberi materai secukupnya berupa :

1. Kartu Penduduk atas nama **ALBERTUS** Nomor 6108080708880005, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Surat Identitas Peserta Didik atas nama Viona Bela, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bela Marlenti Nomor 6108CLT1801201121211, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) atas nama Albertus dengan Reantina Marlenti, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Albertus, No. 6108082405100002, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa, foto copy surat – surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup bukti P - 1 sampai P – 6, sehingga formil surat – surat tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah disumpah menurut agamanya masing – masing memberikan keterangan sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/Pn.Nba halaman 1 dari halaman 6*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Abinus S. Pak,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Guru Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Pemohon ingin memperbaiki bulan kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena nama Anak Pemohon terdapat kesalahan di Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat di Dusun Setabar, Desa Bebatung, Kecamatan Mandor;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya hendak memperbaiki nama Anaknya yang tertulis BELA MARLENTI dan akan diperbaiki menjadi VIONA BELA;
- Bahwa setahu saksi, untuk melegalkan naman Anak Pemohon tersebut menjadi nama Anak Pemohon seterusnya maka Pemohon harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan ijin / Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Anak Pemohon yang telah menggunakan nama tersebut tersebut maka tidak ada orang yang berbeda;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi A. Yohanes;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dalam permohonannya hendak memperbaiki nama Anaknya yang tertulis BELA MARLENTI diperbaiki menjadi VIONA BELA;
  - Bahwa setahu saksi Anak Pemohon didalam Akta Kelahirannya terdapat kekeliruan dalam penulisan nama di Akta Kelahirannya yang tertulis BELA MARLENTI diperbaiki menjadi VIONA BELA;
  - Bahwa setahu saksi, untuk melegalkan nama Kelahiran Anak Pemohon seterusnya maka Pemohon harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan ijin / Penetapan dari Pengadilan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/Pn.Nba halaman 1 dari halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin untuk mengganti, memperbaiki penulisan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya yang semula tertulis BELA MARLENTI, dan akan diperbaiki dan diganti menjadi Bulan VIONA BELA sesuai dengan surat Identitas Peserta Didik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **Abinus, S.pdk** dan **A Yohanes**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan Bulan Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan " Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Peluntan, Desa Meranti, Kabupaten Landak;

Oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang meliputi wilayah Kabupaten Landak dan mencakup tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, bahwa nama Pemohon, dan pada saat ini Pemohon hendak  
*Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/Pn.Nba halaman 1 dari halaman 6*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki penulisan nama Kelahiran Anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahirannya tertulis **BELA MARLENTI**, hendak diganti dan diperbaiki menjadi **VIONA BELA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan identitas seseorang adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan identitas seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil (Vide: pasal 52, pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 angka 16, pasal 97 ayat (3) PERPRES, No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52, pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 angka 16, pasal 97 ayat (3) PERPRES, No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis nama Anak Pemohon BELA MARLENTI dirubah menjadi VIONA BELA;
3. MemeRintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, untuk mencatatkan perbaikan penulisan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama BELA MARLENTI N o. 6108CLT1801201121211 tertanggal 18 Januari 2011 tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/Pn.Nba halaman 1 dari halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Ngabang pada hari ini **Rabu, tanggal 11 September 2019**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ngabang dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H A M Z A H, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

**HAMZAH, SH**

**FIRDAUS SODIQIN, S.H**

Perincian biaya :

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| - Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-              |
| - Panggilan    | : Rp.150.000,-              |
| - Exploit/PNBP | : Rp. 10.000,-              |
| - Materai      | : Rp. 6.000,-               |
| -              | Hak Redaksi : Rp. 10.000,-  |
| -              | Biaya Proses : Rp. 50.000,- |
| Jumlah         | : Rp.256.000,-              |

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/Pn.Nba halaman 1 dari halaman 6





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/Pn.Nba halaman 1 dari halaman 6*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)